



**PUTUSAN**

Nomor 248 K/Ag/2014

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DEDY MULYADI bin H. NUR HAER**, bertempat tinggal di Jl. Setiabudi Barat No.12 RT. 003, RW. 003, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: **WURI D. YULIASTRI, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Bledak Kanti II No. 45 RT. 01 RW. 06, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

**FARA AURORA UNZILLA binti FAHRUL ALAM**, bertempat tinggal di Jl. Puspowarno Tengah IX/28 RT. 01 RW. 06, Kelurahan Salaman Mloyo, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **PERMANA ADI KUSUMA, S.H.**, **SITI ZULFIAH, S.H.**, dan **SOEGIJARTO, S.H.**, para Advokat, berkantor di Jl. Singosari I No.3 Semarang, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pegadilan Agama Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Purwakarta sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 139/139/I/2007 tertanggal 13 Januari 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Purwakarta



Jawa Barat;

Bahwa awalnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, ba'da dukhul, bertempat tinggal terakhir di Jl. Anggrek No. 24 RT. 08 RW. 01 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, dan selama dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak kandung, yaitu:

- Muhamad Daffa Mulyadi bin Dedi Mulyadi, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 5 Pebruari 2008;
- Muhammad Fariz Maulana bin Dedi Mulyadi, laki-laki, lahir di Semarang tanggal 26 Maret 2011;

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan selama + 1 (satu) tahun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan prinsip hidup antara Penggugat dan Tergugat, sehingga ketika menghadapi masalah tidak ada kesesuaian dalam penyelesaiannya;
2. Sikap dan perilaku Tergugat yang tidak memperdulikan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya selaku suami dan kepala keluarga, terutama apabila diminta untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari sangat sulit dan selalu berakhir dengan pertengkaran/cekcok dikarenakan Tergugat tidak bersikap terbuka dalam masalah pekerjaan/penghasilan;
3. Tergugat telah membohongi Penggugat dan keluarga Penggugat di mana ketika melamar Penggugat, Tergugat mengaku berstatus jejak namun dalam kenyataannya Tergugat pernah menikah sebelumnya;
4. Tergugat seringkali melontarkan ucapan ingin menceraikan Penggugat ketika menghadapi permasalahan/pertengkaran dengan Penggugat, sehingga hal ini menjadikan Penggugat mengalami tekanan mental yang berat;

Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berjalan terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam kehidupan perkawinan yang baik, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2008 pernah pisah rumah selama + 6 (enam) bulan;
- b. Pada tahun 2009 pernah pisah rumah selama + 10 (sepuluh) bulan;

Bahwa puncaknya, akibat adanya perselisihan/pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tersebut maka sejak awal tahun 2012 sampai sekarang di antara Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah meja makan dan tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur (scheiding van tavel en bed), di mana Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua di Semarang sementara Tergugat tetap tinggal di Jakarta. Pihak keluarga pun sudah berupaya mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini menandakan mahligai perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat “telah pecah”;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin, sudah tidak mungkin dapat dicapai lagi. Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin bersatu lagi dalam kehidupan perkawinan yang baik, sehingga tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa alasan perceraian karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga adalah beralasan menurut hukum, karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga perceraian dapat dijatuhkan karenanya;

Bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan, maka perlu ditetapkan pihak yang bertanggung jawab mengasuh anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini tentunya beralasan menurut hukum apabila kedua anak tersebut tetap berada di bawah asuhan Penggugat sebagaimana yang telah terjadi selama ini, mengingat anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum mumayyiz) yang masih memerlukan kasih sayang ibu kandungnya (vide Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa Tergugat selaku ayah haruslah dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah anak (biaya hadhanah) sampai kedua anak tersebut dewasa dan/atau telah dapat hidup mandiri, yang harus diserahkan kepada Penggugat selaku ibu setiap bulan, yang besarnya masing-masing anak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 248 K/Ag/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukumnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan kedua anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu:
  - 1) Muhamad Daffa Mulyadi bin Dedi Mulyadi, laki-Laki, lahir di Jakarta tanggal 5 Pebruari 2008;
  - 2) Muhammad Fariz Maulana bin Dedi Mulyadi, laki-Laki, lahir di Semarang tanggal 26 Maret 2011;hak asuhnya ada pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada kedua anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sampai kedua anak tersebut dewasa dan/atau telah dapat hidup mandiri, masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % tiap tahunnya, yang diberikan melalui Penggugat;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1217/Pdt.G/2012/PA.Smg. tanggal 20 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (DEDY MULYADI bin H. NUR HAER) terhadap Penggugat (FARA AURORA UNZILLA binti FAHRUL ALAM);
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama MUHAMMAD DAFFA MULYADI dan MUHAMMAD FARIZ MAULANA hak asuhnya berada pada Penggugat, dengan memberikan hak kunjung kepada Tergugat untuk setiap saat bertemu kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selebihnya tidak dapat diterima;



5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama Semarang tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan No. 193/Pdt.G/2013/PTA.Smg., tanggal 14 November 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1217/Pdt.G/2012/PA.Smg. tanggal 20 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1434 H. dengan perbaikan amar putusan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (DEDY MULYADI bin H. NUR HAER) terhadap Penggugat (FARA AURORA UNZILLA binti FAHRUL ALAM);
  3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama MUHAMMAD DAFFA MULYADI dan MUHAMMAD FARIZ MAULANA hak asuhnya berada pada Penggugat, dengan memberikan hak kunjung kepada Tergugat untuk setiap saat bertemu kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
  4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada ke dua orang anaknya masing-masing sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut berusia 21 tahun;
  5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum





tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 31 Desember 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan kuasa khusus tanggal 16 Desember 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 193/Pdt.G/2013/PTA.Smg. jo. 1217/Pdt.G/2012/PA.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, permohonan tersebut kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 20 Januari 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 27 Januari 2014 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 6 Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**ALASAN-ALASAN KASASI:**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa dalam hal kompetensi relative judex facti telah salah menerapkan hukum dan melampaui wewenang;  
Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak sependapat dengan judex facti tingkat banding dalam pertimbangan hukum termuat dalam salinan putusan halaman 3 alenia 1 dan 2 yang berbunyi:



“Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal kompetensi relatif, dimana judex facti tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Pengadilan Agama Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya mencantumkan alamat tempat tinggal di Jl. Puspowarno Tengah IX/28 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Salaman Moyo, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, begitu pula alamat kuasa hukumnya di kota Semarang, maka berarti Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini”;

Adalah pertimbangan hukum yang keliru dalam hukumnya. Hal ini dapat Pemohon Kasasi/Tergugat sampaikan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jakarta, untuk selanjutnya karena ada persoalan maka Penggugat pulang ke kediaman orang tua Tergugat di Semarang;

Bahwa sebagaimana Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi:

- Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat;

Judex facti telah keliru menerapkan hukum dengan melihat kewenangan relatif didasarkan pada tempat tinggal Penggugat dan tempat tinggal (domisili) kuasa hukum Penggugat, dan tidak pada fakta hukum bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seijin Tergugat yaitu di Jakarta dan pulang ke tempat tinggal orang tua Penggugat di Semarang;



Bahwa Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah produk hukum/aturan khusus (lex specialis) dari pengaturan umum (lex generalis) yaitu HIR. Dimana dalam Pasal 73 tersebut secara jelas menyebutkan kekhususannya berupa penyimpangan aturan umum dalam hal pengajuan gugatan yang harus diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat kecuali Penggugat meninggalkan rumah bersama tanpa ijin, dan tidak di kediaman Tergugat sebagaimana HIR;

Pengecualian dimaksud memiliki pengertian: dalam hal Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin Tergugat, maka gugatan diajukan tidak di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat. Hal ini karena Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun 2009 tidak menyebutkan secara jelas dimana gugatan seharusnya diajukan ketika Penggugat berada dalam keadaan sebagaimana pengecualian dimaksud. Hal mana tentunya harus dikembalikan ke pengaturan yang sifatnya general/umum yaitu HIR (selaku lex generalis). Sehingga dengan demikian gugatan perkara a quo semestinya diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat yaitu di Jakarta dan bukan di tempat kediaman Penggugat di Semarang;

Sehingga dengan demikian pertimbangan judex facti yang berpendapat bahwa Pengadilan Agama Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah pertimbangan hukum yang keliru. Pengadilan Agama Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo yang secara hukum menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat. Sehingga dengan demikian putusan judex facti yang menerima gugatan Penggugat beralasan untuk dibatalkan oleh yang mulia judex juris dalam pemeriksaan tingkat kasasi ini;

2. Bahwa judex facti telah melakukan kekeliruan mengenai hukumnya:

Mengenai perceraian:

Bahwa judex facti memutuskan tidak berdasarkan pada syarat minimal pembuktian;

Bahwa dalam pertimbangan hukum judex facti tingkat banding termuat dalam salinan putusan halaman 4 alenia ke-3 yang berbunyi:





“Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Warsiti bin Jimin dan Agus Dwiyanto bin Sungkono, masing-masing memberikan keterangan di atas sumpah bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi, Pengugat bersama anak-anak di Semarang, sementara Tergugat berdiam di Jakarta”;

Yang merupakan dasar/landasan bagi *judex facti* atas pertimbangan hukum pada halaman yang sama alenia ke-7 dan halaman 8 alenia ke-1 salinan putusan banding, yang berbunyi:

“ Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan qorinah fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah keluarga yang sakinah..... “;

“... bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan sudah cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan...”;

Hal mana membuat *judex facti* tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dan menguatkan putusan hakim tingkat pertama, yakni menjatuhkan talak satu bain *sughro* Tergugat (Dedy Mulyadi bin H. Nur Haer) terhadap Penggugat (Fara Aurora Unzilla binti Fahrul Alam);

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian yang mendasarkan pada alasan-alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) KHI yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi.

Hal mana sebagaimana pertimbangan *judex facti* halaman 4 alenia ke-3 tersebut di atas diperoleh fakta hukum dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah tentang berpisahannya Penggugat dan Tergugat tetapi tidak pada alasan yang melatarbelakangi/menyebabkan perpisahan tersebut. Demikian pula keterangan saksi tersebut tidak menerangkan dan/atau membuktikan mengenai perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa fakta kedua yang dikatakan *judex facti* sebagai qorinah, yaitu yang didasarkan pada berita acara relas panggilan Tergugat dimana Tergugat tidak lagi berada di alamat sebagaimana disebutkan dalam



relas panggilan, juga tidak menerangkan/menggambarkan/menjelaskan perihal perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dengan demikian, dengan melihat pada syarat formal pembuktian yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang bersesuaian, maka *judex facti* dalam perkara a quo telah melakukan kekeliruan hukum karena memutuskan tidak berdasarkan pada ketentuan dimaksud. Karena sebagaimana dalil yang semestinya dibuktikan Penggugat dalam gugatannya adalah perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) KHI; Sehingga dengan demikian pertimbangan dan putusan *judex facti* beralasan untuk dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ini;

Mengenai hak asuh anak dan nafkah anak bahwa *judex facti* telah melampaui wewenang dan memutus tidak berdasarkan hukum;

Bahwa secara formal gugatan Penggugat adalah gugatan cerai demikian pula surat kuasa Penggugat prinsipal kepada kuasa hukum. Hal mana merupakan syarat formal yang harus diteliti terlebih dulu legal standing/kedudukan hukumnya;

Bahwa *judex facti* yang telah memeriksa dan mengadili perkara yang tidak memiliki legal standing yang sah adalah bertentangan dengan hukum sehingga beralasan untuk dibatalkan oleh *judex juris* dalam tingkat kasasi ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

#### **Mengenai alasan ke-1 dan ke-2:**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-



undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DEDY MULYADI bin H. NUR HAER tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DEDY MULYADI bin H. NUR HAER** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **27 Juni 2014** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. HJ. SUHAIMI, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**K e t u a ;**

ttd.

**Hakim-Hakim Anggota;**

ttd.

**Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**

**Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**

ttd.

**Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**

Biaya-biaya:

**Panitera Pengganti;**

1. Meterai .....Rp 6.000,00

ttd.

2. Redaksi .....Rp 5.000,00

**Dra. HJ. SUHAIMI, M.H.**

3. Administrasi kasasi ...Rp489.000,00

J u m l a h           Rp500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**

NIP : 19590414.198803.1.005.